


## Sekda NTB: Kesadaran masyarakat memiliki dokumen kependudukan minim



<http://www.radarplanologi.com>

**Mataram (ANTARA)** - Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat H Lalu Gita Ariadi mengungkapkan kesadaran masyarakat desa untuk memiliki dokumen kependudukan masih tergolong minim.

"Kita memang masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, memang bukan tugas mudah untuk diwujudkan, namun dengan kerja sama yang baik antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota, serta stakeholder terkait lainnya, maka saya yakin semua tantangan ini akan dapat kita hadapi dan tuntaskan dengan baik," ujarnya saat membuka kegiatan Inovasi Pelayanan Administrasi Penduduk secara virtual di Mataram, Kamis.

Ia mengatakan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengurus dan memiliki dokumen kependudukan perlu ditingkatkan melalui sosialisasi secara berkelanjutan, sehingga diharapkan ke depannya dapat mengubah paradigma masyarakat desa yang terkesan menyepelekan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

Miq Gita, sapaan akrab Sekda NTB, menyampaikan betapa pentingnya akurasi data kependudukan serta koordinasi yang baik dalam memperoleh sumber data kependudukan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB akan terus berupaya melakukan langkah-langkah administratif untuk menguatkan tata kelola data kependudukan di daerah agar tersinkronisasi dengan baik.

"Saya berharap kepada Dinas PMPD Dukcapil Provinsi NTB selaku leading sektor yang membidangi, untuk terus mengoptimalkan perannya dalam mengawal dan memastikan terpenuhinya penyelenggaraan data kependudukan dan catatan sipil di wilayah NTB," ucapnya.

Sekda NTB menyampaikan apresiasi kepada Dinas PMDK Dukcapil dan Kompak atas kegiatan yang telah dilakukan dan meminta agar sinergi dari kedua belah pihak semakin mempercepat pencapaian target cakupan administrasi kependudukan di NTB. Sebab, tata kelola

data kependudukan yang akurat merupakan salah satu kunci keberhasilan berbagai program pembangunan.

"Pemprov NTB berkomitmen terus melakukan terobosan yang mengarah pada tertib administrasi kependudukan, sehingga dapat memicu kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas hukum," katanya.

Unit Manager Bagian Kerjasama Pembangunan Kedutaan Besar Australia, Astrid Kartika mengapresiasi langkah dan upaya Pemprov NTB, bahwa pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar stakeholders terkait dalam memperkuat data kependudukan.

"Perlu diperkuat koordinasi dan kolaborasi antar dinas secara horizontal maupun secara vertikal dari provinsi ke kabupaten, kecamatan, desa kemudian antar kedinasan tingkat provinsi dan kabupaten. Berdasarkan pengalaman, ini bukan pekerjaan mudah tetapi menjadi prasyarat dalam membangun organisasi," ujarnya.

Selain itu Astrid juga menjelaskan mengenai Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa atau LABKD adalah fasilitasi layanan adminduk dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa.

"Adanya LABKD bukan hanya sekedar memberikan wewenang yang lebih kepada desa, tetapi tentu saja diperlukan berbagai macam infrastruktur pendukung yang dapat membuat LABKD ini berhasil, seperti infrastruktur jaringan, pemberdayaan desa dan tidak kalah pentingnya Kerjasama dengan Dinas Pendidikan serta Dinas kesehatan," katanya.

Pewartanya : Nur Imansyah

Editor: Riza Fahriza

COPYRIGHT © ANTARA 2020

#### **Sumber Berita:**

1. <https://mataram.antaranews.com/berita/141108/sekda-ntb-kesadaran-masyarakat-memiliki-dokumen-kependudukan-minim>
2. <https://insidelombok.id/berita-utama/sekda-ntb-kesadaran-masyarakat-memiliki-dokumen-kependudukan-minim/>
3. <https://radarlombok.co.id/masalah-data-kependudukan-belum-tuntas.html>

#### **Catatan:**

Secara khusus UU No.24 Tahun 2013 pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Satu dekade terakhir Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah melakukan pendataan penduduk dengan membangun database penduduk yang sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. Data base penduduk tersebut disimpan dalam data center yang terletak di kantor Kementerian Dalam Negeri Jl. Merdeka Selatan Jakarta Pusat,

Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jl. Taman Makan Pahlawan No. 17 Jakarta Selatan, dan di Pulau Batam.

Untuk mendukung pendataan penduduk tersebut telah disahkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan direvisi terakhir menjadi Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, data dikelompokkan menjadi :

1. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (pasal 1 point 22).
2. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data (pasal 1 point 29 PP No. 37 Tahun 2007).
3. Data Kependudukan adalah data perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Data perseorangan menurut UU No. 24 Tahun 2013, pasal 58 ayat 2, meliputi nomor Kartu Keluarga; Nomor Induk Kependudukan; nama lengkap; jenis kelamin; tempat lahir; tanggal/bulan/tahun lahir; golongan darah; agama/kepercayaan; status perkawinan; status hubungan dalam keluarga; cacat fisik dan/atau mental; pendidikan terakhir; jenis pekerjaan; NIK ibu kandung; nama ibu kandung; NIK ayah; nama ayah; alamat sebelumnya; alamat sekarang; kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; nomor akta perkawinan/buku nikah; tanggal perkawinan; kepemilikan akta perceraian; nomor akta perceraian/surat cerai; tanggal perceraian; sidik jari; iris mata; tanda tangan; dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

4. Data agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan (penjelasan pasal 58 ayat 3 UU No. 24 Tahun 2013).

Data kependudukan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dijamin keamanannya dan kerahasiaannya oleh Negara dengan menyimpannya di Data Center. Data Center digunakan sebagai tempat atau ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara provinsi, penyelenggara kabupaten/kota dan instansi pelaksana (pasal 1 point 30 PP No. 37 Tahun 2013).

Data pribadi penduduk yang memuat keterangan tentang cacat fisik atau cacat mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang harus dilindungi kerahasiaannya (pasal 84 ayat 1) dan ketentuan lebih lanjut seperti tersebut pasal 84 ayat 1 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Data kependudukan yang dihimpun dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi data agregat penduduk yang meliputi himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data Kependudukan tersebut digunakan untuk semua keperluan berasal dari Kementerian Dalam Negeri (pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013), antara lain dimanfaatkan untuk :

1. Pelayanan publik antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan jaminan sosial tenaga kerja.
2. Perencanaan pembangunan yakni untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
3. Alokasi anggaran meliputi penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan perhitungan potensi perpajakan.
4. Pembangunan demokrasi yaitu penyiapan Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2) dan penyiapan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
5. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja illegal.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/data-kependudukan/#:~:text=Dengan%20demikian%20data%20kependudukan%20adalah,grafik%2C%20gambar%20dan%20lain%20lain.>